



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Karmadenta No. 51 Telp (0282) 5427917 Fax (0282) 540578
Website: <http://pdkcilacapkab.go.id> Email: pdkcilapkab@gmail.com
CILACAP

Kode Pos: 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 421.1 / 1369 / 02/15
TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP,

Menimbang

- a. Proposal dari Penyelenggara PAUD AL WAFA Nomor : 05/p.alw/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 perihal Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional pendirian PAUD AL WAFA Kecamatan Gandrungmangu dan Rekomendasi dari Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan Gandrungmangu Nomor : 800/016.a/2021 tanggal 2 Maret 2021.
- b. bahwa Penyelenggara PAUD AL WAFA selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL WAFA Bentuk Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Operasional PAUD.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;

- Memperhatikan :
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134)
- Memperhatikan :
- Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain tahun 2015, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- Memberi Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Yayasan / Pengelola/Penyelenggara :
- | | |
|--------------|---|
| Nama | : Penyelenggara PAUD AL WAFA |
| Alamat | : Jl. Ampel Kuning RT,04 RW,01
Desa Muktisari
Kecamatan Gandrungmangu |
| Nama Lembaga | : KB AL WAFA |
| Alamat | : Jl. Ampel Kuning RT,04 RW,01
Desa Muktisari
Kecamatan Gandrungmangu |

Tanggal berdiri : 10 Juli 2019

KEDUA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut , maka Surat Keputusan ini batal demi hukum

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

DITETAPKAN DI : C I L A C A P
PADA TANGGAL : 10 Mei 2021

KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN CILACAP



Drs. BUDI SANTOSA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19701226 199003 1 002